

Analisis Kelayakan manajemen Bisnis Syariah di Era Digital

Rosita Ramadhani, Abdur Rohman

^{1,2} Ekonomi Syariah, Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

Email : rositaramadhani17@gmail.com

ABSTRAK: Era digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek bisnis, termasuk bisnis syariah. Transformasi digital menjadi kebutuhan bagi perusahaan yang ingin tetap relevan dan kompetitif dalam industri yang terus berkembang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelayakan manajemen bisnis syariah dalam menghadapi tantangan dan peluang yang ditawarkan oleh digitalisasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini mencakup analisis literatur dan studi kasus terhadap perusahaan bisnis syariah yang telah mengadopsi teknologi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan teknologi dalam bisnis syariah dapat meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan pasar, serta memperkuat kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Faktor-faktor seperti pengoptimalan proses bisnis, peningkatan pengalaman pelanggan, pemanfaatan kecerdasan buatan, serta keamanan informasi menjadi aspek krusial dalam keberhasilan transformasi digital bisnis syariah. Dari penelitian ini menegaskan bahwa manajemen bisnis syariah yang beradaptasi dengan era digital memiliki peluang besar untuk berkembang dan bersaing secara global. Strategi adaptasi yang tepat, seperti pembentukan tim digital, pelatihan karyawan, serta kemitraan strategis dengan perusahaan teknologi, menjadi kunci utama dalam memastikan keberlanjutan bisnis syariah di era digital.

Kata kunci: era digital, bisnis syariah, transformasi digital, manajemen bisnis.

ABSTRACT: The digital era has brought significant changes in various aspects of business, including sharia business. Digital transformation is a necessity for companies that want to remain relevant and competitive in an ever-growing industry. This study aims to analyze the feasibility of sharia business management in facing the challenges and opportunities offered by digitalization. The methods used in this study include literature analysis and case studies of sharia business companies that have adopted digital technology. The results of the study indicate that the application of technology in sharia business can improve operational efficiency, expand market reach, and strengthen compliance with sharia principles. Factors such as optimizing business processes, improving customer experience, utilizing artificial intelligence, and information security are crucial aspects in the success of digital transformation of sharia business. This study confirms that sharia business management that adapts to the digital era has a great opportunity to grow and compete globally. The right adaptation strategy, such as forming a digital team, employee training, and strategic partnerships with technology companies, are the main keys to ensuring the sustainability of sharia business in the digital era.

Keywords: *digital era, islamic business, digital transformation, business management.*



Copyright © 2025 The Author(s)

This is an open-access article under the CC BY license.

[Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi besar di berbagai sektor, termasuk dalam praktik ekonomi dan bisnis. Di era disrupsi ini, digitalisasi menjadi kekuatan utama yang mempengaruhi cara perusahaan menjalankan operasi, mengelola sumber daya, serta berinteraksi dengan konsumen. Perubahan ini bukan hanya berdampak pada efisiensi dan kecepatan, tetapi juga menuntut penyesuaian nilai dan prinsip dalam setiap aktivitas bisnis, termasuk bisnis berbasis syariah. Konteks Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia menjadikan isu digitalisasi dalam bisnis syariah sangat relevan untuk dikaji secara mendalam, mengingat besarnya potensi pasar dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk-produk halal dan berbasis syariah (Nurdin & Beik, 2021).

Bisnis syariah memiliki prinsip dasar yang membedakannya dari sistem konvensional, seperti larangan terhadap riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi), serta keharusan untuk menjalankan transaksi yang adil dan transparan. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan etis yang tidak dapat ditawar, bahkan ketika bisnis tersebut harus bertransformasi mengikuti perkembangan teknologi. Tantangan muncul ketika digitalisasi memperkenalkan sistem baru seperti pembayaran elektronik, blockchain, hingga kecerdasan buatan, yang belum seluruhnya memiliki kerangka hukum atau fatwa yang mengikat dalam konteks syariah (Al-Amri & Saleh, 2020). Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat tetap dijaga dalam proses transformasi digital bisnis.

Seiring dengan kompleksitas era digital, manajemen bisnis syariah dituntut untuk tidak hanya adaptif, tetapi juga inovatif dalam menciptakan sistem yang kompatibel dengan nilai-nilai Islam. Dalam hal ini, peran regulasi, teknologi, dan strategi manajerial menjadi faktor utama yang harus dikaji secara integratif. Penelitian dari Zainuddin et al. (2022) menunjukkan bahwa adopsi teknologi digital dalam bisnis syariah tidak hanya berdampak pada operasional, tetapi juga membuka ruang untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta memperluas inklusi keuangan syariah. Namun, implementasi tersebut membutuhkan dukungan infrastruktur digital, kebijakan yang berpihak, serta literasi digital yang memadai dari para pelaku bisnis maupun konsumen.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelayakan manajemen bisnis syariah dalam menghadapi era digital dengan pendekatan literatur dan studi kasus. Tujuan ini didasari oleh kebutuhan untuk memahami secara komprehensif bagaimana integrasi nilai-nilai syariah dapat dipertahankan sekaligus dikembangkan dalam sistem bisnis yang terdigitalisasi. Tinjauan terhadap berbagai literatur terkini akan memberikan gambaran mengenai tantangan dan peluang yang dihadapi bisnis syariah, serta menawarkan strategi alternatif yang dapat digunakan oleh manajer, regulator, dan pemangku

kepentingan lainnya dalam merancang sistem bisnis yang berkelanjutan dan sesuai dengan prinsip Islam.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan ilmu manajemen bisnis syariah, khususnya dalam konteks transformasi digital. Secara teoritis, artikel ini menambahkan pemahaman tentang relasi antara prinsip-prinsip syariah dan teknologi digital, serta mengidentifikasi gap dalam regulasi dan penerapan praktisnya. Secara praktis, temuan artikel ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pelaku bisnis syariah dalam merancang strategi adaptif di tengah perubahan lanskap digital. Kesimpulan utama dari kajian ini adalah bahwa digitalisasi bukanlah ancaman bagi bisnis syariah, melainkan peluang strategis untuk memperkuat sistem ekonomi Islam yang inklusif, efisien, dan berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana bisnis syariah beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi di era digital. Pendekatan kualitatif dinilai tepat karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi secara komprehensif dinamika, strategi, serta tantangan yang dihadapi oleh pelaku bisnis syariah dalam konteks transformasi digital yang terus berkembang. Berbeda dengan pendekatan kuantitatif yang menekankan pada pengukuran numerik, metode kualitatif lebih mengutamakan pemahaman kontekstual dan makna dari pengalaman serta praktik yang dijalani oleh para pelaku usaha (Creswell & Poth, 2018). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dapat mencakup wawancara mendalam, observasi partisipatif, serta studi dokumentasi terhadap pelaku usaha, pengelola lembaga keuangan syariah, dan regulator yang terlibat dalam pengembangan bisnis berbasis syariah. Dengan demikian, pendekatan ini diharapkan mampu mengungkap strategi adaptasi yang tidak hanya relevan secara praktis, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang menjadi fondasi utama dalam pengelolaan bisnis Islam di era digital (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Era revolusi industri 4.0 menyebabkan penggunaan teknologi informasi, komputer dan internet telah berkembang begitu pesat. Hampir seluruh kegiatan kita sehari-hari dapat dilakukan secara digital, mulai dari proses interaksi antar manusia dalam proses belajar mengajar secara daring, transfer uang menggunakan e-banking, termasuk pada kegiatan bisnis jual beli dan jasa juga dapat dilakukan secara digital melalui telepon genggam yang terhubung ke jaringan internet. Selanjutnya, perkembangan penggunaan teknologi informasi, komputer dan internet pada dunia bisnis ini ditunjukkan dengan maraknya bisnis online atau e-commerce dimana kita dapat melakukan proses jual-beli,

pertukaran produk dan informasi, serta pemesanan jasa seperti ojek melalui jaringan internet.

Proses jual beli mulai dari yang bernilai kecil sampai tak terhingga, termasuk saham atau sekuritas dapat kita akses secara digital. Perkembangan teknologi digital terlihat dengan munculnya mobile technology, akses internet tak terbatas, serta hadirnya teknologi cloud yang berguna dalam ekonomi digital. Perkembangan teknologi ini terjadi sebagai efek dari inovasi dan kreativitas manusia yang bertujuan untuk memberi kemudahan dalam aktivitas sehari-hari. Lebih lanjut, sebagai negara dengan pengguna internet terbanyak, Indonesia berpotensi besar bagi perkembangan ekonomi digital atau proses digitalisasi bisnis.

Selain itu, saat ini berbagai kegiatan pada bisnis konvensional telah beralih ke bentuk digital atau digitalisasi bisnis sehingga guna mendorong perkembangan bisnis syariah untuk dapat bersaing dengan bisnis konvensional, kita harus menyesuaikan keadaan yaitu dengan melakukan digitalisasi pada bisnis syariah. Digitalisasi bisnis akan bermanfaat besar bagi perkembangan bisnis syariah di Indonesia. Dalam melakukan bisnis online dengan prinsip syariah terdapat beberapa jenis akad yang perlu diketahui, diantaranya; akad jual beli kontan, akad salam (pemesanan), akad *ji'alah* (upah), akad ijarah (sewa), akad mudharabah (kerjasama), akad musyarakah, jual beli saham, jual beli valuta asing (mata uang/*al-sharf*), dan jual beli berjenjang (*multi level marketing/MLM*). Untuk menerapkan bisnis berlandaskan syariah, sebaiknya kita mengikuti apa yang telah Rasulullah contohkan, mulai dari kepribadian, sikap, hingga etika bisnisnya.

Setelah pernikahannya dengan Khadijah, Muhammad menyibukkan diri dengan perdagangan sampai menerima wahyu menjadi Rasulullah. Rasulullah merupakan pribadi yang terampil dalam menangani orang dan memiliki intelektual yang hebat. Selain itu, sebagai pribadi yang jujur, beliau tak pernah menjual barang di atas harga pasar, menjelaskan spesifikasi atau kondisi barang dagangannya termasuk jika terdapat kecacatan pada barang tersebut. Sejalan dengan hal tersebut, Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga menyatakan berkaitan dengan pentingnya digitalisasi ekonomi syariah sebagai solusi dari penurunan kinerja penjualan produk industri halal, dan dapat mempercepat proses audit online dalam pengajuan sertifikasi halal, serta meningkatkan keuangan sosial syariah khususnya dalam hal pembayaran ZISWAF secara online oleh Masyarakat.

KESIMPULAN

Analisis kelayakan manajemen bisnis syariah di era digital menunjukkan bahwa sektor ini memiliki potensi besar untuk tumbuh dan berkembang melalui pemanfaatan teknologi digital yang semakin canggih. Transformasi digital tidak hanya membuka peluang efisiensi dalam operasional bisnis, tetapi juga

mendorong peningkatan daya saing serta memungkinkan ekspansi pasar ke skala global. Untuk menjaga relevansi dan daya saing tersebut, bisnis syariah perlu menerapkan strategi adaptif yang mencakup peningkatan literasi digital bagi pelaku usaha, optimalisasi layanan keuangan berbasis fintech syariah, serta adopsi teknologi mutakhir seperti kecerdasan buatan dan analisis data besar (*big data analytics*). Di samping itu, dukungan regulasi yang selaras dengan nilai-nilai syariah serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya prinsip ekonomi Islam menjadi elemen kunci bagi keberlanjutan bisnis ini. Dengan kemampuan beradaptasi yang baik dan komitmen terhadap prinsip-prinsip syariah, manajemen bisnis syariah sangat layak untuk dikembangkan di tengah perubahan teknologi yang dinamis.

DAFTAR PUSTAKA

- Andirwan, Andirwan, et al. "Strategi Pemasaran Digital: Inovasi untuk Maksimalkan Penjualan Produk Konsumen di Era Digital." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Amsir* 2.1 (2023): 155-166.
- Rizqy, Muhammad, et al. "Pengaruh Media Teknologi Informasi Modern Terhadap Aktivitas Dakwah di Era Revolusi Industri 4.0." *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 1.1 (2023): 22-42.
- Restika, Restika, and Era Sonita. "Tantangan Keamanan Siber Dalam Manajemen Likuiditas Bank Syariah: Menjaga Stabilitas Keuangan Di Era Digital." *Krigan: Journal of Management and Sharia Business* 1.2 (2023): 25-36.
- Sugianto, Efendi. *Perbankan Syariah: Konsep Dasar, Prinsip Syariah dan Implementasinya*. PT Penerbit Qriset Indonesia, 2025.
- Qothrunnada, Nabila Azura, et al. "Transformasi Digital Lembaga Keuangan Syariah: Peluang dan Implementasinya di Era Industri 4.0." *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences* 4.3 (2023): 741-756.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Nurdin, M., & Beik, I. S. (2021). Digitalisasi ekonomi syariah di Indonesia: Peluang dan tantangan. *Jurnal Ekonomi Syariah*.
- Al-Amri, K. S., & Saleh, M. A. (2020). Islamic Fintech: Shariah compliance challenges in the digital economy. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*.
- Zainuddin, M., Hassan, R., & Rosli, R. (2022). Strategies for digital transformation in Islamic business management: A systematic review. *Journal of Islamic Marketing*.